



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

Nama: Khusnul Hotimah

Nim: 2110101119

Kelas: B

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawaban: kasus diatas melanggar kode etik bidan SF karena bidan tersebut menelantarkan seorang ibu hamil yang akan melahirkan dengan alasan sakit tidak dapat menemui pasien. Sehingga pasien melahirkan di depan rumah bidan dan bidan keluar dari rumahnya setelah 1 jam dimana kondisi bayi tidak menangis, warna kulitnya kebiruan dan sulit bernapas sehingga bayi tidak dapat tertolong.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Jawaban: Pertanggung jawaban bidan pada kasus diatas adalah bidan memiliki tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 20 ayat (2) Permenkes 28/2017 disebutkan bahwa: Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan berwenang melakukan:

- a. Pelayanan neonatal esensial,
- b. Penanganan kegawatdaruratan dilanjutkan dengan rujukan,
- c. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah,
- d. Konseling dan penyuluhan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika seorang bidan melakukan penolakan untuk memberikan penanganan ataupun pelayanan dan bahkan mengakibatkan kematian maka bidan tersebut dapat dijerat pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawaban: menurut saya seorang tenaga Kesehatan termasuk juga bidan praktik mandiri berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dalam UU No. 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. Tetapi dalam kasus tersebut bidan tersebut melakukan kesalahan yang melanggar kode etik. Dinkes meminta semua tenaga Kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Jawaban: sebaiknya bidan menghampiri pasien serta memberikan pengertian kepada keluarga pasien bahwa dirinya sedang sakit dan tidak bisa melayani pasien. Dan mengarahkan keluarga pasien untuk membawa ke tempat praktik bidan yang lain.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawaban: yang pertama lakukan peyelidikan penyebab kematian bayi tersebut kepada bidan. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan ataupun kelalaian dapat berupa nasehat- nasehat dan anjuran, teguran-teguran keras, usul pencabutan ijin praktek, usul pemindahan ke tempat lain, atau bisa dijerat dengan hukum apabila benar-benar terbukti telah melakukan tindak malpraktek. Bentuk penyelesaian sengketa terhadap kasus malpraktek adalah:

1. Melalui jalur Non Hukum penyelesaian kasus malpraktek dapat diselesaikan dengan jalur musyawarah atau melalui mediasi antar kedua belah pihak yang dapat di lakukan oleh Dinas Kesehatan atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
2. Melalui jalur Hukum Penyelesaian kasus dugaan malpraktek melalui jalur hukum tentunya melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum(LBH), bahkan sampai ke tingkat pengadilan.